TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK REUNI SEKOLAH BAGI KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS DI DESA PUTAT LOR KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK)

SKRIPSI

Oleh :

Siti Ratna Sari

NIM. C01217029

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Siti Ratna Sari
Nim	: C01217029
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Reuni Sekolah Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 27 Januari 2021

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 6000

Siti Ratna Sari

NIM. C01217029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa, skripsi yang ditulis oleh Siti Ratna Sari NIM.C01217029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 31 Januari 2020
Pembimbing,

Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ratna Sari NIM. C01217029 Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nur Mufatul Musyafa'ah LC, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji 2

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik M.Ag.
NIP.197211061996031001

Penguji 3

Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji 4

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 22 Februari 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Siti Ratna Sari
NIM	: C01217029
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: rs1951612@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK REUNI SEKOLAH BAGI KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Februari 2021
Penulis

Siti Ratna Sari

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul *''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Reuni Sekolah Bagi Keharmonisan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.''* Yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu. Bagaimana dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga dalam perspektik maslahah mursalah di Desa putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?, dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga dalam perspektif maslahah mursalah di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan *(field reseach),* data penelitian ini diambil melalui wawancara dan dokumentasi berkaitan dengan dampak reuni bagi keharmonisan keluarga di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan menggunakan metode deduktif, yaitu penulis megambil berbagai teori-teori umum setelah itu dikaitkan dengan fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama,* dari pasangan yang ikut ajang reuni sekolah, selain untuk menyambung tali silaturrahim, juga berdampak terhadap keharmonisan keluarganya adanya perselingkuhan, tidak terpenuhinya kewajiban suami istri, dan hak anak. *kedua,* dari dampak reuni tersebut jika reuni yang diadakan sebagai ajang untuk silaturrahim seperti yang dianjurkan oleh syariat Islam maka sudah jelas mendapatkan pahala dan jika adanya reuni tersebut disalahgunakan serta menimbulkan kemudharatan bagi dirinya dan keluarganya, maka ditimbang dari Maslahah Mursalah, Kemaslahatan itu sejalan dengan maqasyid as-syari‟ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath‟i. Dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari‟. dianjurkan untuk tidak mengikutinya, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban suami isteri yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berangkat dari kesimpulan diatas, saran penulis yaitu: hendaknya untuk para pembaca agar memberi masukan dan saran terhadap penelitian ini. Selanjutnya bagi pasangan suami isteri yang mengikuti reuni hendaknya sewajarnya saja dan tidak berlebihan, agar tidak terjadi hal-hal buruk yang diinginkan. Agar kehidupan berkeluarga menjadi aman, damai dan tentram tentunya keluarga akan harmonis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN..... iv
ABSTRAK.....vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI..... x
BAB I 1
PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian..... 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian..... 13
I. Sistematika Pembahasan..... 17
BAB II 19
TEORI KEHARMONISAN KELUARGA DAN MASLAHAH MURSALAH. 19
A. Pengertian Perkawinan..... 19
1. Pengertian Perkawinan 19
2. Dasar Hukum Perkawinan 20
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 21
C. Konsep Keluarga Sakinah 24
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri..... 29
E. Teori Maslahah Mursalah..... 42
1. Pengertian Maslahah 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedudukan Maslahah 45
BAB III 55
DAMPAK REUNI SEKOLAH BAGI KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA PUTAT LOR KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK ... 55
A. Profil Desa Putat Lor Kecamatan Menganti 55
1. Luas dan Batas Wilayah 55
2. Keadaan Geografis 56
3. Keadaan Sosial 56
4. Keadaan Pendidikan 57
5. Keberagamaan 58
B. Deskripsi Reuni Sekolah dan dampaknya bagi Keharmonisan keluarga di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik 59
BAB IV 68
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK REUNI SEKOLAH BAGI KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 68
A. Dampak Reuni Sekolah bagi Keharmonisan Keluarga di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti 68
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Reuni Sekolah Bagi Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Maslahah Mursalah 71
BAB V 88
PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Di dalam hukum perdata juga menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzon*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang dimaksud artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia dengan mempunyai keturunan yang merupakan tujuan dalam perkawinan,

[1] Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 51
[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 51
[3] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.[4] Bahagia dalam berkeluarga yaitu dengan adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai dalam berkeluarga bukanlah bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal dan abadi, yang berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak diputuskan atau dipisahkan menurut kehendak masing-masing kedua pasangan suami isteri tersebut.

Sementara dalam Al-qur'an telah dijelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah.* Dalam hal ini tercantum dalam Al-qur'an surah ar-rum ayat 21:

وَمِنْءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجاً لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لأَيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.''

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya dalam kehidupan berkeluarga itu dianjurkan untuk untuk saling memberi cinta dan kasih sayang diantara keduanya, karena dengan begitu merupakan sebuah anugrah yang ditanamkan dalam jiwa mereka, dan juga menjadikannya dalam hubungan itu rasa tenang bagi jiwa dan syarafnya, begitu juga rasa tenang akan ada bagi

[4] Imron Mustofa, *Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia*, (Halaqa: Islamic Education Journal, Vol. 1, no. 1 (2017)), 27-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tubuh dan hatinya, begitupun memberikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan dan ketentraman bagi hati dan dalam kehidupannya, penghibur bagi ruh dan dhahirnya atau lahiriyah dan bathiniyah akan membuat tenang bagi pasangan suami istri dalam berkeluarga.[5]

Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan dan keimanan. Hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, segala urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, istri dan anak akan membuat semua anggota keluarga merasa nyaman, apalagi jika terjadi suatu masalah dan pemecahan masalah tersebut dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri dalam hal apapun, tetap tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama, karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai penengah atau pemisah.[6] Sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Islam yaitu untuk memenuhi ajaran agama Islam dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.[7]

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang diisi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, pengorbanan saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini

---

[5] Samheri dan Hosen Febrian, *Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)*, An-Nawazil, Vol.2, No.1, (Agustus, 2020), 26.
[6] A.M. Ismatullah, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an,* Mazahib, Vol.XIV, No.1 (Juni, 2015), 60.
[7] Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga harmonis dapat dipahami dan dapat disebut juga dengan keluarga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*[8]

Kebahagiaan dan kenyamanan serta rasa ketentraman adalah wujud yang diinginkan oleh setiap pasangan dalam berkeluarga. Hal ini selaras dengan tujuan sebuh perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu upaya yang perlu dipenuhi dalam keluarga yang harmonis yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri di dalam rumah tangganya.[9]

Dalam menciptakan keluarga yang harmonis kesadaran antara suami atau istri adalah peran yang sangat penting dalam berkeluarga, sikap menerima keadaan dan keberadaan dalam suatu keluarga menajadi pondasi yang kuat dalam menjalankan hidup dalam berkeluarga. Keluarga harus didasari oleh kasih sayang, saling pengertian, penuh cinta, rukun dan damai. Namun akhir-akhir ini banyak ditemukan fenomena yang bermunculan mengenai problematika dalam keluarga, seperti tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami dan istri sehingga membuat keluarga menjadi tidak harmonis, dan mengakibatkan pertengkaran, cemburu, perselingkuhan dan perbedaan pendapat.[10] Diantara faktor yang menjadi salah satu ketidak harmonisnya keluarga yaitu adanya reuni.

---

[8] Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*, Al-Maqasid, Vol.4, No.1, (Januari-juni, 2018), 86.

[9] Intan Sugesti, *Perubahan Peran Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)*, (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2019). 5

[10] Sestuningsih Rahayu, *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral:Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam keluarga*, Jurnal Ilmiah BKI, (Agustus, 2017), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reuni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pertemuan kembali (bekas teman sekolah, kawan seperjuangan, dan sebagainya) setelah berpisah cukup lama.[11] Tujuan reuni yang salah satunya yaitu menyambung tali silaturrahmi, dimana kita akan bertemu dengan teman-teman lama semasa sekolah dulu. Hubungan dengan teman akrab semasa sekolah mungkin sempat terputus karena hilang komunikasi dalam kesibukan masing-masing. Reuni ini adalah wadah untuk merekatkan kembali relasi di sekolah.

Saat ini problematika dalam rumah tangga yang sering terjadi yaitu seperti perselingkuhan atau perselisihan yang terjadi melalui reuni. Dimana adanya reuni ini berawal dari media sosial saat ini khususnya WhatsApp, membuat hubungan pertemanan yang sangat lama bahkan bertahun-tahun tidak bertemu, secara tidak sengaja akhirnya dipertemukan kembali melalui jejaring media sosial. Teman lama waktu sekolah sperti teman SD, SMP, hingga SMA yang tadinya entah di mana, kemudian akhirnya berkumpul lagi dalam sebuah grup WhatsApp dimana dalam grup ini dapat memunculkan kembali kenangan lama waktu masa sekolah dulu. Setiap hari notifikasi di grup WhatsApp ini terus aktif. Dari fenomena ini akhirnya memunculkan tradisi reuni yang banyak menimbulkan kecurigaan bagi kedua pasangan.

Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yaitu ketidak harmonisannya

[11] *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan suami istri setelah salah satu pasangan mengikuti reuni, dimana tujuan utama reuni yang awalnya untuk menyambung tali silaturrahmi disalah gunakan menjadi hubungan yang melebihi batas. Mereka awalnya dipertemukan di salah satu sosial media yaitu grup WhatsApp melalui reuni dan terus menjalin silaturrahmi, hingga malampaui batas yang seharusnya (*move private chatt*, melakukan *freecall/vidiocall*) dimana keharmonisan rumah tangga banyak muncul setelah adanya *chatting*an yang semakin dekat, dan tentunya memberikan dampak secara langsung kepada keluarga, seperti tidak terpenuhinya kewajiban suami atau istri dan juga tidak terpenuhinya hak sebagai anak. Sehingga kewajiban sebagai suami atau istri dan anak terbengkalai. Disisi lain hubungan kepada keluarga besar dan tetangga sekitar menjadi buruk, terlebih kepada anaknya, yang seharusnya mendapatkan hak penuh dari kedua orang tua, malah menjadi korban secara langsung dari dampak perselingkuhan, seperti hak atas kasih sayang yang tidak terpenuhi, kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan sebagainya.[12]

Jadi keluarga harmonis yang peneliti maksudkan disini yaitu sebuah keluarga yang didalamnya terdapat suatu ketenanagan, kebahagiaan dan kerukunan serta jauh dari permasalahan sehingga dapat mewujudkan keharmonisan dalam berumah tangga.[13]

Dari pemaparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Reuni Sekolah Bagi*

[12] Kimin (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Putat Lor, 17 Desember 2020, Pukul 12.15 WIB
[13] Siti Kholija Harahap, *Problematika Suami Istri dalam Membina Keluarga Harmonis Di Desa Mompang Kecamatan Barimun Kabupaten Padang Lawas* (Skripsi—IAIN Padangsimpuan, 2020), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi reuni dan dampaknya bagi keharmonisan keluarga di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
3. Teori Maslahah mursalah.
4. Konsep keluarga sakinah
5. Undang-undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap keharmonisan keluarga.
6. Analisis hukum Islam terhadap dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga dalam perspektif maslahah mursalah di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Adapun batasan masalah yang menajadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang:

1. Dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga dalam perspektif maslahah mursalah di Desa putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisi hukum Islam terhadap dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga perspektif maslahah mursalah di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga dalam perspektif maslahah mursalah di Desa putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga dalam perspektif maslahah mursalah di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menemukan hasil penelitian sebelumnya yang sedikit relavansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Heni Puspitasari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Kasus di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)". Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa banyaknya rumah tangga dikalangan sopir truk tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis, dimana mereka lalai terhadap perintah agama, komunikasi dengan anggota keluarga pun buruk, kurangnya kerja sama dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur keuangan dalam rumah tangga serta mereka mengabaikan pendidikan formal dan informal.[14] Karena itulah keluarga dikalangan sopir ini menjadi tidak harmonis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholija Harahap, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan lulus pada tahun 2020 dengan penelitian yang berjudul "Problematika Suami Istri Dalam Membina Keluarga Harmonis Di Desa Mompang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas". Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa problematika suami istri yang mengakibatkan tidak harmonisnya suatu keluarga yaitu adanya perselingkuhan, kurangnya ekonomi antara suami dan istri serta minimnya ekonomi.[15] Dari problematika tersebut sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Rahmah Sugesti, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang lulus pada tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul "Perubahan Peran Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jembusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)". Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perubahan peran istri dalam keluarga dari peran domestik yang berkaitan dengan semua keperluan rumah tangga seperti mengasuh anak dan mengurus kebutuhan suami menjadi peran publik yaitu sebagai pencari nafkah,

---

[14] Novia Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Sopir Truk (Studi Kasus di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan),* (Skripsi – UIN Raden Intan Lampung, 2019)

[15] Siti Harahap, *Problematika Suami Istri Dalam Membina Keluarga Harmonis Di Desa Mompang Kecamatan Barimun Kabupaten Padang Lawas*, (Skripsi – IAIN Padangsimpuan, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana dalam posisi mencari nafkah ini adalah kewajiban seorang suami.[16] Hal ini menimbulkan pengaruh besar bagi keharmonisan keluarga tersebut dengan timbulnya ketegangan dan pertentangan dalam sistem sosial. Dapat diartikan keharmonisan keluarga tersebut sangat terganggu karena tidak terpenuhinya kewajiban istri dalam rumah tangga yang seharusnya seorang istri menjadi ibu rumah tangga, disini seorang istri menjadi pencari nafkah bagi rumah tangganya

Antara penelitian diatas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, terdapat sedikit kesamaan dan perbedaan antara penulisan pada penelitian yang dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dimana untuk kesamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang keharmonisan keluarga. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu dalam pembahasan menganai penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada dampak reuni kepada keharmonisan keluarga serta hak dan kewajiban suami istri yang terbengkalai dan berdampak kepada anak dan suami atau istri yang terabaikan. Selain itu dalam penulisan ini analisa pembahasan dari kasus yang diangkat tersebut akan dikaitkan dengan hukum Islam.

[16] Intan Sugesti, *Perubahan Peran Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jembusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap),* (Skripsi – IAIN Purwokerto, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga perspektif maslahah mursalah di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga perspektif maslahah mursalah di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi 2 aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek teoritis
   a. Untuk menambah pengetahuan penyusun serta bermanfaat bagi pembaca.
   b. Dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan rujukan dan masukan dalam memahami tentang keharmonisan keluarga serta dampak dari reuni yang menjadi salah satu problematika keluarga.
   c. Bagi Perguruan Tinggi, hasil penelitian diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis

   a. Hasil penelitian ini dianalisis agar memberi manfaat bagi peneliti dan lingkungan sekitar dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

   b. Dari hasil penelitian ini, masyarakat bisa mengaplikasikannya bagi kehidupan sehari-hari, terutama jika terjadi kasus yang sama maka bisa menjadikannya rujukan penelitian.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat oprasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menulusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[17] Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan, maka penulis akan menjelaskan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan, sebagai beriku:

a. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang di pergunakan di dunia, yang mana berasal dari empat sumber yaitu Alqur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Ulama serta Undang-undang perkawinan.

[17] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016). 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dampak

Dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang baik maupun kurang baik. Dampak yang berkaitan dengan skripsi ini adalah akibat dari reuni yang menjadi ketidak harmonisan keluarga, yang mana berdampak kepada hak dan kewajiban suami istri serta anak yang terbengkalai.

c. Reuni

Reuni adalah pertemuan kembali teman lama (bekas teman sekolah, teman seperjuangan, dsb) setelah berpisah cukup lama, yang mana tujuannya utuk mempererat silaturrahmi.

d. Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis merupakan rumah tangga yang diisi dengan ketenangan, kasih sayang, ketentraman, saling memahami dan saling melengkapi satu sama lain.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan *(field reseach)*. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti mencari data dengan menentukan objek yang akan diteliti secara langsung. Maka dari itu data yang dikumpukan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tekhnik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deduktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[18]

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka data yang akan dikumpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data masyarakat yang ikut serta terhadap dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga perspektif maslahah mursalah di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
   b. Data dari bahan-banah pustaka berupa buku dan teori-teori hukum islam serta Undang-undang Perkawinan.
2. Sumber Data
   a. Sumber Primer

      Sumber data primer adalah data utama atau data pokok yang penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang mejadi objek penelitian.[19] Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepada beberapa masyarakat di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Disini peneliti mengambil 7 narasumber untuk melakukan wawancara terkait pasangan yang terlibat reuni yang berdampak kepada keharmonisan keluarganya:

      1) Keterangan dari ibu N dan ibu A sebagai pelaku reuni serta bapak T dan bapak K selaku isteri dari pelaku reuni tersebut di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,* (Bandung:Alfabeta, 2008). 9
[19] Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet.1, 2004). 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pandangan dari Ibu A, Ibu A, Ibu V dan Ibu T sebagai tokoh masyarakat yang paham mengenai masalah dampak pelaku reuni di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabuoaten Gresik.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, seperti bahan-bahan pustaka berupa buku mengenai keharmonisan keluarga, yaitu, Fikih *Munakahat*, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Hukum Keluarga Islam, Fiqih Islam *Wa Adillatuhu*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung secara lisan dengan dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung mengenai informasi yang terkait dengan permasalahan tersebut.[20]

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap orang terdekat seperti keluarga, tetangga dan pihak-pihak yang mengetahui masalah keharmonisan keluarga akibat reuni di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

[20] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu sumber untuk memproleh data dari buku atau karya-karya yang memberikan informasi tentang keharmonisan keluarga.

4. Teknik Pengolaan Data

Untuk memastikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber sebagai berikut:

a. *Editing*

Setelah data terkumpul, selanjutnya hal yang harus dilakukan yaitu proses *editing* yaitu mengedit data-data yang telah di kumpulkan. Teknik *editing* ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dan memperbaikinya apabila terdapat hal-hal yang salah.

b. *Organizing*

Selanjutnya *organizing*, yaitu mengorganisasikan sumber data melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncakanakan sebelumnya mengenai reuni sekolah dan dampaknya bagi keharmonisan Keluarga di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penulis megambil berbagai teori-teori umum setelah itu dikaitkan dengan fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan, dengan terjun langsung ke tempat penelitian yaitu di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan sebagai suami istri yang berdampak kepada keharmonisan keluarga akibat reuni.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang ladasan teori, bab ini menjelaskan teori maslahah mursalah. Serta teori tentang keharmonisan keluarga yang didalamnya meliputi konsep samawa dan hak kewajiban suami isteri yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Bab ketiga, membahas tentang kajian yang menguraikan data tentang profil kecamatan, data hasil penelitian, berisi tentang dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Bab kelima, membahas tentang penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang telah dijelaskan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TEORI KEHARMONISAN KELUARGA DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[21] Kompilasi Hukum Islam juga mendefinisikan bahwa perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[22]

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan perkawinan ialah akad yang ditetapkan oleh syariat, yang dimana fungsinya untuk memberikan hak kepemilikan bagi kaum laki-laki untuk bersenang-senang dengan kaum perempuan, begitupun sebaliknya. Maksudnya, akad disini bagi seorang laki-laki adalah memberikan sebuah hak kepemilikan secara khusus, maka dari itu laki-laki lain tidak boleh memilikinya, sedangkan pengaruhnya bagi perempuan yaitu sekedar menghalalkan bukan untuk mememiliki hak secara khusus. Oleh karena itu, boleh dilakukannya poligami, sehingga hak kepemilikan seorang suami merupakan hak

[21] Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[22] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuh isterinya, syariat melarang perempuan untuk poliandri serta membolehkan laki-laki untuk berpoligami.[23]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam memperingatkan bahwasanya dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.[24] Dasar hukum perkawinan disini telah disusun berdasarkan Firman Allah Surah An-nur 24:32 :

وَاَنْكِحُوا الاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمآئِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرآءَيُغْنِهِمُ اللّٰهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

> "Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[25]

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa untuk para wali agar menikahkan wanita yang tidak mempunyai suami baik itu perawan atau janda dengan laki-laki yang tidak mempunyai isteri. Dalam hal ini khususnya bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang merdeka dan orang mukmin. Jika mereka tidak mempunyai mahar dan nafkah, maka hendaklah mereka bersabar dan memelihara kesucian-Nya dari

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.
[24] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*. (Surabaya: UINSA Press), 17.
[25] Al-Qur'an, 23:32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perbuatan zina, sehingga Allah memberikan kemampuan kepadanya.

B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia. Untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan juga untuk mencegah perbuatan zina agar tercipta ketentraman dan ketenangan keluarga serta masyarakat disekitarnya. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa': 1

يَآيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْارَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسآءً وَتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسآءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya sebagai berikut:

a) Pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Maksud tujuan perkawinan disini yaitu untuk perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang dibelantara kehidupan, orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan terbagi dalam kesenangan dan penderitaan.
b) Gairah seksual merupakan keinginan yang kuat dan juga penting. Setiap orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tentang. Disinilah maksud dari tujuan pernikahan.
c) Reproduksi atau sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Melalui perkawinan, perkembangbiakan manusia berlanjut.[26]

Allah Swt. telah menetapkan perkawinan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajatnya yang mulia. Diantara hikmah menikah yaitu:

a) Perkawinan adalah ajaran yang sesuai, selaras dan sejalan dengan fitrah manusia. Pada perkawinan ada banteng untuk menjaga diri dari godaan setan, menyalurkan kerinduan yang terpendam, mencegah kebrutalan nafsu, memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Pernikahan juga merupakan penenang jiwa melalui kebersamaan

[26] Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-isteri,* (Bandung: Al-Bayan, 1997). 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami isteri, penyejuk hati dan memotivasi untuk senantiasa beribadah.

b) Melahirkan anak, karena maksud dari sebuah penikahan adalah ikatan syariat yang kuat, menyalurkan hasrat jiwa dan memperbanyak keturunan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan mengharap ridha-Nya. Karena Allah swt. tidak mengaharuskan hamba-Nya yang saleh menemui-Nya dalam keadaan masih bujang.

c) Memenuhi keringanan hati untuk membina rumah tangga dan saling berbagi rasa dengan cara menyiapkan hidangan untuk keluarga, membersihkan dan menyiapkan tempat tidur, membereskan alat-alat rumah tangga dan mencari rezeki.

d) Menetapkan jiwa dengan ajakan kasih sayang dan pelaksanaan hak serta kewajiban terhadap keluarga, menyabarkan diri terhadap tingkahlaku isteri dan ucapannya, berusaha meluruskan dan membimbingnya kepada agama untuk selalu memperoleh yang halal demi kebaikan diri dan terlaksananya pendidikan putra putri tercinta.[27]

Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitupun didalam Kompilasi Hukum Islam meyebutkan bahwa perkawinan dilakukan

[27] Abdul Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah,* (Bandung: Al-Bayan, 1999). 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Disisi lain disebutkan bahwasanya pernikahan itu dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*

C. Konsep Keluarga Sakinah

a) Arti *Sakinah Mawadah Warahmah*

Kaluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Dipenuhi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras. Mampu mengamalkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia.[28]

Sakinah, bisa diartikan kedamaian. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan oleh Allah Swt kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar dalam menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* tersebut, maka *sakinah* yang dimaksud dalam berkeluarga yaitu dapat diartikan sebagai keadaan yang tetap meskipun banyak menghadapi rintangan dan ujian didalam kehidupan.[29]

---

[28] Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW.* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 56.

[29] Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga sakinah,* (Jakarta: 2017), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawaddah, Quraish Sihab menjelaskan makna ini dari segi bahasa, dapat diartikan sebagai "cinta". Dimaknai bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwa akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk. Ia akan senantiasa menjaga cinta dengan baik dikala senang maupun sedih.[30]

Rahmah, secara sederhana dapat diartikan "kasih sayang". Istilah ini dapat dimaknai dengan keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Dari rasa kasih sayang ini dapat menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kekuatan, kebaikan serta kebahagiaan bagi orang lain dengan cara yang lembut dan penuh dengan kesabaran.[31]

Melihat makna dari kata *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* diatas, dapat dikatakan bahwa keluarga harmonis yaitu keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta serta kasih dan sayang. Dalam keluarga yang harmonis unsur cinta dan kasih sayang harus ada dan saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagian mungkin akan terasa kurang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) yaitu perasaan cinta yang menghasilkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) yaitu perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagikan orang yang dicintainya. Dalam pasangan suami

[30] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007). 20
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri sangat memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan diri sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Ringkasnya, *mawaddah* dan *rahmah* adalah landasan bathiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

b) Ciri-ciri keluarga sakinah

Keluarga *sakinah, mwaddah* dan *rahmah* dapat juga dikatakan dengan keluarga harmonis, hanya saja keluarga harmonis didalam Islam dikatakan keluarga sakinah.[32] Keluarga Sakinah dibentuk dari adanya komitmen pernikahan, yang terdiri dari beberapa aspek Kepercayaan dan Kesetiaan, Kepercayaan adalah keadaan yang melibatkan kepercayaan diri untuk memiliki harapan positif mengenai motif pasangan dan menghormati satu sama lain dalam situasi yang beresiko, Kesetiaan dapat didefinisikan sebagai perasaan subjektif untuk menetap pada hubungan pernikahan dan tidak memiliki hubungan seksual dengan orang lain. Ciri-ciri keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri

Pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam membina rumah tangga merupakan dasar keharmonisan keluarga. Perlu diketahui bahwasanya untuk megatahui baik atau tidaknya kehidupan berumah tangga yaitu dengan melihat baik

[32]Sainul Ahmad, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidaknya hubungan suami isteri tersebut. Seharusnya untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri tersebut. Umpamanya suami sebagai raja dalam rumah tangga dan isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apa saja yang diinginkan suaminya adalah kewajiban bagi seorang istri untuk melayaninya. Dan seharusnya seorang suami memberikan penghargaan kepada istrinya karena telah bersedia memelihara anak dan keturunannya. Sehingga pola hubungan antara suami isteri tersebut saling melengkapi seperti halnya seorang patner bukan sebagai atasan dan bawahan dan bukan sebagai raja dan suruhannya.

2. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban itu berlaku terus menerus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Seorang anak memerlukan pendidikan dan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama dari kedua orang tuanya. Maka dari itu orang tua disini menjadi peran utama terhadap anaknya. Orang tua disini mempunyai kewajiban penting bagi anaknya untuk memelihara, menjaga, merawat dan memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Sehingga dengan pemeliharaan dan pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi penutan kelak ketika telah dewasa. Oleh karena itu ciri-ciri keluarga sakinah disini yaitu keluarga yang peduli terhadap pemeliharaan dan perkembangan anak.

3. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami, istri dan masyarakat.

   Membina hubungan rumah tangga yang baik disini sangat penting, bagitupun dengan hubungan baik antara pihak keluaga besar dari suami maupun isteri. Sebab problem dalam perkawinan bukan hanya dari suami atau isteri saja. Terkadang problem suami isteri timbul dari faktor keluarga besar keduanya. Oleh karena itu, memelihara dan menjaga baik hubungan antara keluarga besar juga sangat penting. Selanjutnya menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Seperti yang dikatakan Confusius "jika kehidupan dalam rumah tangga suami isteri dan anak menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran keluarga tersebut dimasyarakat akan tercapai."

4. Keimanan bertambah

   Kewajiban suami seorang suami terhadap isteri dan keluarganya bukan hanya sebatas sandang dan pangan, tetapi membina isteri dan anak mereka agar mempunnyai akidah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar dan keimanan yang stabil. Karena keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah, seperti keluarga dan fungsinya tersebut merupakan pelaksanaan amanat Allah Swt dan amanat khilafah.

Maksud keimanan disini selain suami dan isteri taat kepada Allah Swt, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah Swt dalam hal melaksanakan perintah-perintahnya yang disunnahkan. Seperti ungkapan rasa syukur ketika menyambut kelahiran anak dengan cara melakukan hal-hal yang positif yang dianjurkan oleh Islam seperti mengdakan *akikah* dan *khitan*.

D. Hak dan kewajiban suami isteri

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada.[33] Hak yang dimaksud disini yaitu apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Di dalam kehidupan berumah tangga, suami mempunyai hak dan begitupula dengan istri juga mempunyai hak. Begitupun dengan kewajiban, seorang suami atau isteri yang sudah berumah tangga juga mempunyai kewajiban masing-masing.[34] Sesudah

[33] Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*,.120
[34] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan berlangsung, kedua belah pihak antara suami dan isteri harus mengerti dan memahami antara hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitupun kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Karena suatu hak belum pantas diterima jika kewajiban belum dilaksanakan.[35]

Adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga terdapat dalam ayat Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيْزٌحَكِيْمٌ

"Bagi Isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajiban secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri.'' [36]

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya istri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dimaksud dalam ayat diatas mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kewajiban kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat diatas.[37]

Hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam hukum Islam. Begitupun di dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami isteri telah diatur secara tuntas. Diantaranya sebagai berikut:

---

[35] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setis, 1999), 312.
[36] Al-qur'an 2 : 228
[37] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam.

Diantara hak dan kewajiban suami menurut Islam adalah sebagai berikut:[38]

1. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi isterinya

a) Mahar

Islam tidak menentukan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Selain itu setiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing dengan menyesuaikan keadaan dan tradisinya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi boleh memberi mahar misalnya dengan cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya, tergantung kesepakatan oleh kedua belah pihak yang ingin melakukan akad.[39]

b) Nafkah

Nafkah disini ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. Memberi nafkah hukumnya wajib

[38] Ibid., 160.
[39] Abdul Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UINSA Press),175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.[40] Karena seorang suami wajib memberikan nafkah terhadap isterinya baik berupa sandang, pangan dan papan.

Sebagaimana mana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا

> "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Rizki yang dimaksud dalam ayat diatas yaitu makanan secukupnya. "Pakaian ialah baju atau penutup badan dan "Makruf" yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.[41]

Kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yaitu pemberian nafkah suami kepada isteri. Dalam mengurus rumah tangga serta mendidik anak, tentu seorang isteri sangat membutuhkan biaya yang cukup. Biaya disinilah yang dimaksud kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap isterinya. Seperti memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian serta tempat tinggal yang layak, tetapi

---

[40] Ibid.,193.

[41] Imron Mustofa, *Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran al-Qurân Abdullah Saeed*, (Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 10, no. 2 (2016)), 465-491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dalam pemberian nafkah seorang suami kepada isteri tentunya juga sesuai dengan kemampuan sang suami.

c) Menggauli isterinya secara patut.

Menggauli isterinya secara patut dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ

اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

> ‘’pergauliah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[42]

Yang dimaksud pergaulan dalam ayat diatas yaitu pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan hal pemenuhan kebutuhan seksual. Allah memerintahkan suami untuk menggauli isteri mereka dengan cara yang lemah lembut, sebab kaum wanita itu adalah kaum lemah. Tandanya ialah bahwa mereka sudah sekali menegluarkan air mata apabila ditimpa oleh suatu krisis atau bahaya.[43]

[42] Al-Qur’an 4:19.
[43] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam hal ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama isterinya, membuat isterinya tetap menjalan ajaran agama Islam, dan menjauhkan isterinya dari segala sesuatu yang menimbulkan kemarahan Allah Swt. untuk itu suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi isterinya.

e) Suami wajib mewujudkan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.* maksudnya suami wajib memberikan rasa tenang bagi isterinya dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada isterinya. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجاً لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لأَيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[44]

[44] Al-Qur'an 30:21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat diatas Allah swt. menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami dan isteri untuk mencapai kerukunan hidup ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup berumah tangga. Apabila hal tersebut belum tercapai dalam berumah tangga, mereka seharusnya mengadakan intropeksi diri sendiri, mengoreksi apa yang belum dapat mereka lakukan dan meneliti kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara-cara yang terbaik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Swt, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan tersebut tercapai sesuai keinginan dan syariat, yaitu ketenangan, saling mencintai dan memberikan kasih sayang.[45]

2. Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami
   a) Menggauli suaminya secara layak susai kodratnya. Dalam hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli isterinya dengan baik, karena perintah untuk menggauli suami istri itu berlaku timbal balik.
   b) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangganya untuk suami dan memberikan rasa cinta dan dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang sesuai kemampuannya.

[45] Ismatullah, *Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an,* Mazahib, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini sejalan dengan surat ar-Rum ayat 21, karena ayat ini berlaku untuk masing-masing suami isteri.

c) Menjaga kehormatannya secara lahir dan batin apabila ada gangguan dari orang yang bukan mahramnya. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. seurat an-Nisa' ayat 34:

فَالصَّلِحَتُ قَنِتَتٌ حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"wanita-wanita yang baik ialah wanita yang berdiri dan menjaga kehormatannya dengan apa yang telah dijaga oleh Allah".[46]

3. Hak bersama suami isteri

Hak-hak bersama antara suami dan isteri sebagai berikut:[47]

a. Halalnya bergaul antara suami isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.

b. Terjadinya hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas, demikian juga dengan suami menjadi mahram ibu dari isteri, neneknya dan seterusnya keatas.

c. Terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksnakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suaminya. Demikian pula suami, berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum melakukan pergaulan suami isteri.

[46] Al-Qur'an 4:34.
[47] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila perubahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).

e. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.

b) Hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu kepeluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[48]

c) Hak dan kewajiban suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

(4) Suami isteri wajib memlihara kehormatannya.

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Agama.

[48] Pasal 30 - pasal 34 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 78

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukam suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan pengahsilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anak;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya sebagai tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya beserta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat kelengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 82

(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam suatu tempat kediaman.

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.

Pasal 84

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya berlaku pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas tidak berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Ketentuan tentang ada tau tidak adanya nusyuz dan isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.[49]

E. Teori Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah

Mursalah Secara etimologi, kata " صهححًان ," jamaknya " صانحًان " berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan " انخيز وانصاب " yaitu yang baik dan benar. Maslahat kadangkadang disebut pula dengan " االستصالح " yang berarti mencari yang baik.[50] Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatau yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau mengahasilkan seperti mengahasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.[51] Maslaha Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukan bahwa ia merupakan bagian dari al-Maslahah.[52] Al-Mursalah adalah isim maf"ul (objek) dari fi"il madhi (kata dasar) dalam bentuk stulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu

[49] *Kompilasi Hukum Islam.* Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.
[50] Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), 157.
[51] Jumantoro, Samsul Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 200.
[52] Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رسم , dengan penambahan hufur "Alif" di pangangkalnya, sehingga menjadi ا رسال . Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti يطهقح) bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukan boleh atau tidak diperbolehkan".[53]

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang maslahah mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

a. Al-Ghazali dalam kitab al-mustasyfa merumuskan maslahah mursalah "Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara" dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

b. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebgai berikut; Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari"at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.[54]

c. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fahul memeberi definisi "maslahah yang tidak diketahui apakah syari" menolaknya atau memperhitungkannya.[55]

---

[53] Jumantoro, Samsul Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 203.
[54] Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, 199.
[55] Jumantoro dan Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi rumusan "maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.

e. Maslahah Mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab al-I"tisham adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara", yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).[56]

f. Maslahah mursalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berati "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut maslahah mursalah.[57]

Dari definisi di atas, tentang hakikat dari maslahah mursalah tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara" dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara" yang mengakuinya.

---

[56] Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I"tisham* (Baerut: Dar al-Ma"rifah, 1975), Jilid II, 39.
[57] Rozin, *Ushul Fiqih 1,* 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedudukan Maslahah

Maslahah Mursalah yang merupkan salah satu metode istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan maqasid asy-syari‟ah. Semestinya dapat ditrima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. M asih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima maslahah mursalah sebagai hujjah, sebagai dasar penetapan hukum Islam.[58]

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama‟ mengenai pengunaan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya maslahah itu oleh syara‟ baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pengunaan maslahah dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan syar‟i. Meskipun secara tidak langsung. Digunakan masalah karena adanya dalil syra'' yang mendukungnya.[59] Di samping itu, ulama dan penulis fiqih pun berbeda pendapat dalam menukilkan pendapat imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas mengunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh mazhab ini, maslahah mursalah juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagimana yang dituturkan diatas.[60] Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang

[58] Imam Mustofa, *Ijtidah Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada 2013), 23.
[59] Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, 204
[60] Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahah mursalah dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa maslahah mursalah merupakan hujjah Syari‟iyyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya.[61]

a. Ada perintah QS. Al-Nisa‟ ayat 59. Agar membatalkan persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur‟an dan sunnah, dengan wajg al-istidlal bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak dikemukakan dalilnya di dalam al-Qur‟an dan sunnah. Untuk memecahkan maslahah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode qiyas, tentu juga dapat ditempuh lewat medote lain seperti istislah. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secata tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada al-Qur‟an dan Sunnah dengan mengacu kepada prinsip maslahah yang selalu di tegakkan oleh al-Qura‟an dan suunah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode istislah, yakni menjadikan maslahah mursalah sebagian dasar pertimbangan penetapan hukum islam.

b. Hadis Mu‟adz bin Jabal. Dalam hadis itu, Rasulullah Saw membenarkan dan memberi restu kepada Mu‟adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak

[61] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah 2011),130-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah, dengan Wajh al-Istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode qiyas, apabila kasus yang dihadapi ada percontohannya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash syra‟ lantara ada „illah yang mempertemukan.

Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohannya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh al-Qur‟an atau Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui qiyas. Dalam kondisi demekian, restu Rasulullah kepada Mu‟adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid mempergunakan metode istislah dalam berijtihad.

c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur‟an dan Sunnah. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode qiyas maka terjadi banyak maslah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan tinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah maslahah.

d. Di zaman sahabat banyak mucul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, sahabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahah mursalah. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.

Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan maslahah mursalah cukup banyak. Di antanya ialah. (1) Kondifikasi al-Qur‟an oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin al-Khathab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggalan beliau. (2) Tindakan beliau tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf. (3) Tindakan beliau tidak memberi bagian zakat kepada prajurit yang melakukannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan keajiban membayar pajak. (4) Tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan terhadap pencuri karena kondisi kelaparan

Dalam mazhab Maliki secara tegas membolehkan pemakaian maslahat sehingga menurut mereka tidak mungkin terjadi pertentangan antara nash dan kemaslahatan manusia. dengan di tetapkannya norma-norma syari‟at, maka dengan sendirinya maslahat itu telah menjadi dalil.[62] merekah beralasan:

1) Semua hukum yang telah ditetapkan tuhan mengandung maslahat bagi hamba-Nya. Misalnya dalam Firman Allah mengenai keharusan berwudlu (QS. Al-Ma‟idah ayat 6) mengenai kewajiban menegakkan shalat (QS. Al-Ankabut ayat 45) tentang memakan bangkai bagi orang

[62] Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro. Vol 7, No. 1/Mei 2010), 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terpaksa karna kelaparan (QS. Al-Ma‟idah ayat 3) dan tentang kerasulan Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya‟ ayat 107) dan lain-lain yang mengandung maslahat bagi umat manusia.

2) Kehidupan ini terus mengalami perubahan yang menunjukan dan perbaikan, dan tidak mungkin kita membendungnya. Kalau kita hanya terpaku pada zaman turunnya wahyu saja, tentu kita berhenti dalam lingkungan yang amat sempit, maka terpisahlah antara mereka yang berfikir statis dengan mereka yang berfikir dinamis sebagai pembuka jalan guna mencapai keadaan yang lebih baik dan lebih maslahat dengan tetap berpegang kepada kaidah yang prinsip (al-Qur‟an dan sunah). Tidak boleh kita terpaku dan jumud dengan masa yang silam saja. Disini letak kunggulan syari‟at ini yang dapat mengatasi dan menjawab tantangan zaman dan tempat.

3) Para ulama salaf (sahabat) begitu juga para ulama mazhab telah mengunakan maslahat dalam menetapkan hukum tanpa mempergunakan qiyas, sebagai cotoh yang telah disebutkan.

Mazhab Hanbali menerima maslahat sebagai dasar pemikiran fiqihnya yang kesepuluh dasi dasar-dasar pembinaan fiqihnya. Lima pertama sebagai dasar usuliyyah, yaitu; (1) nusus yang terdii dari alQur‟an, sunnah, dan ijma, (2) fatwa-fatwa sahabat, (3) apabila terjadi perbedaan, imam Ahmad memilih yang paling dekat pada al-Qur‟an an sunnah, dan apabila tidak jelas dia hanya menceritakan ikhtilaf itu, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menentukan sikapnya secara khusus, (4) hadis-hadis mursal dan da‟if (5) qiyas. Setelah digunakan lima besar usuliyyah ini, baru digunakan lima besar perkembangan pemikiran fiqihnya, yaitu: (6) istihsan, (7) sadd az-zara‟i (8) ibtal al-ja‟l dan (10) maslahah mursalah.[63]

Salah satu pengunaan maslahah mursalah sebagai dasar pengembangan fiqihnya terlihat dalam kasus yang diselesaikannya tentang hukum bagi peminum minuman keras. Pada siang hari bulan puasa dijatuhi hukuman lebih berat dari biasa. Ini dimaksudkan agar maslahat yang diperboleh lebih maksimal, yaitu supaya dia tidak menganggap enteng larangan minuman keras itu, tidak hanya dibulan ramadhan bahkan juga di bulan lainnya.

Begitu juga contoh yang diberikan oleh pengikut Ibnu Taimiyah yang tidak mencegah kebiasaan orang-orang Tarta bermabukmabukan dengan minuman kerasnya. Ini tidak dilarangnya, untuk sementara sambil mencari solisinya untuk mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar, yaitu apabila decegah ketika itu mereka dikemungkinkan melakukan pembunahan dan perampasan harta benda masyarakat.

Kalangan umala Syafi‟iyyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak dapat dijadikan hujjah Syar‟iyyah dan

[63] Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*. (Vol. VII No. 1/Mei 2010), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka. Di antaranya : [64]

a. Maslahah ada yang dibenarkan oleh syara‟ hukum Islam. Ada yang ditolak dan ada pula yang diperselisihkan atau tidak di tolak dan tidak pula dibenarkan. maslahah mursalah merupakan kategori maslahah yang di perselisihkan. Penyikapan maslahah mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil suatu di antara dua kemungkinan (kebolehan jadian) tanpa disertai dalil yang mendukung.

b. Sikap menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil maslahah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, duniah terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal bau yang akan dipandang nafsu adalah maslahah, padahal menurut syara‟ menbawa mafsadah. Penetapan hukum Islam berdasarkan maslahah adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan.

c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui kelengkapan dan kesempuranaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna,

[64] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, 132-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih ada yang kurang. Demikian juga memang maslahah mursalah sebagi hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam desebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluesan hukum Islam

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Syafi‟i, terdapat dua pendapat tentanga maslahah mursalah sebagi dalil hukum Islam. Pertama; pandangan imam Syafi‟i yang menyatakan bahwa maslahat dapat ditrima sepanjang permasalahan itu tidak diatur dalam nash. Kedua; pandangan yang dikemukakan imam al-Ghazzali yang menyatakan bahwa maslahat sebagai dalil hukum Islam dapat ditrima dengan syarat maslahat itu bersifat mula‟imah, tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya tapi derada dalam tingkatan ad-darurah yang disamakan dengan sifat al-hajah sedankan tingkatan at-tahsini tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah sementara maslahat yang berkaitan dengan jiwa, maka maslahat itu harus mersifat daruri,qat‟i dan kulli

Ulama yang menerima maslahah mursalah sebagai dalil menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat ialah.[65]

a. Bahwa keslamatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika kebenarannya. Sebab, tujuan pensyri‟atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan

[65] Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1*, 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudharatan.[66] Hal ini akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga.

b. Kemaslahatan itu sejalan dengan maqasyid al-sari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath"i. Dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari". Atas dasar ini, tidak ditrima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kearisan meskipun didasarkan atas atas maslahat. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash qath"i dan ijma" ulama.

c. Kemaslahatan ini berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatn bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar masahat bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak sah dan tidak boleh karena bertentangn dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi manusia. Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan seharihari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan

[66] Imron Mustofa, *Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, (*EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, no. 2 (2016)), 1-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak menudaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur‟an dan al-Hadits.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DAMPAK REUNI SEKOLAH BAGI KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA PUTAT LOR KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

A. Profil Desa Putat Lor Kecamatan Menganti

1. Luas dan Batas Wilayah

Desa Putat Lor merupakan desa yang berada disalah satu wilayah Kecamata Menganti Kabupaten Gresik. Berdasarkan data yang kami peroleh, Desa Putat Lor terdiri dari 3225 jiwa dengan pembagian laki-laki 1666 jiwa dan perempuan 1589 jiwa.

Desa Putat Lor memiliki luas 281,328 ha dengan batas batas berikut sebelah Utara bersebelahan dengan Desa Boboh, sebelah selatan bersebelahan dengan Desa Boteng dan Desa Gadingwatu, di sebelah Timur terdapat Desa Boboh dan Desa Boteng, sebelah Baratnya terdapat dua Desa, Desa Sukoanyar dan Desa Morowudi. Berikut tabel nama Dusun yang ada di Putat Lor:

Tabel 1[67]

Batas Wilayah Desa Putat Lor

No	Letak	Batas Wilayah
1	Sebelah utara	Desa Boboh
2	Sebelah selatan	Desa Boteng & Desa Gadingwatu
3	Sebelah timur	Desa Boboh & Desa Boteng
4	Sebelah barat	Desa Sukoanyar & Desa

[67] Laporan Data Monografi Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Morowudi

2. Keadaan Geografis

Adapun kondisi geografis Desa Putat Lor yaitu dengan ketinggian tempat dari permukaan air laut 2 M. Banyak curah hujan 1,429 mm/th. Suhu udara rata-rata 34℃. Desa Putat Lor bisa dikategorikan desa yang maju. Baik dari segi pendidikan maupun ekonominya. Di Desa Putat Lor terdapat 3 dusun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2[68]

Nama-nama dusun yang ada di Desa Putat Lor

No	Dusun	Desa	Kecamatan
1	Putatlor	Putat Lor	Menganti
2	Plampang	Putat Lor	Menganti
3	Kletak	Putat Lor	Menganti

3. Keadaan Sosial

Nilai-nilai sosial di Desa Putat Lor dapat dikatakan tinggi. Hal ini dapat ditinjau dari masyarakat yang sering mengadakan kegiatan sosial seperti gotong royong yang pelaksanaannya satu bulan dua kali. Kemudian senam yang dilaksanakan tiap hari minggu, kelompok organisasi seperti Karang Taruna, PKK, dan Posyandu yang aktif mengadakan acara. Dengan kegitan-kegiatan sosial tersebut menjadikan hubungan antar warga di Desa Putat Lor menajadi erat.

[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan juga termasuk elemen yang penting dalam kehidupan, terutama jika dikaitkan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan yang akan kita jalani kedepannya. Untuk pendidikan masyarakat di Desa Putat Lor sudah mencapai taraf yang baik, dimana mayoritas masyarakat yang berusia produktif melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, termasuk pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Berikut tingkat pendidikan masyarakat di Desa Putat Lor:

Tabel 3[69]

Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	TK	105 orang
2	SD	952 orang
3	SMP	959 orang
4	SLTA	560 orang
5	Sarjana	349 orang

Tabel 4[70]

Bidang pembangunan Pendidikan

No	Jenis pendidikan	Gedung	Guru	Murid
1	Kelompok bermain	1	3	26
2	TK	2	9	154
3	SD	2	7	453
4	SMP	-	-	-
5	SLTA	-	-	-
6	PTN/PTS	-	-	-

[69] Ibid.
[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keberagamaan

Mayoritas warga di Desa Putat Lor adalah beragama Islam, namun ada juga beberapa warga yang menganut agama selain Agama Islam. Kebanyakan warga yang beragama selain Islam merupakan warga pindahan. Berikut tabel yang menujukkan keagamaan warga Desa Putat Lor:

Tabel 4[71]

Agama Warga Desa Putat Lor

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3218 orang
2	Kristen	21 orang
3	Katholik	15 orang
4	Hindu	-
5	Budha	1 orang
6	Khonghucu	-
7	Aliran Kepercayaan Lainnya	-

Selain kepercayaan yang dianut warga desa Putat Lor, desa ini juga mempunyai tempat peribadatan yang cukup, seperti masjid ataupun mushalla. Berikut ini tabel sarana peribadatan di Desa Putat Lor:

Tabel 5[72]

Sarana Peribadatan

No	jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	5
2	Langgar/Surau/Musholla	9
3	Gereja Kristen Protestan	-

[71] Ibid.
[72] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Gereja Katholik	-
5	Wihara	-
6	Pura	-
7	Klenteng	-

B. Deskripsi dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Di era sekarang ini seiring meningkatnya tekhnologi informasi serta maraknya sosial media, menjadikan orang-orang yang sudah melewati masa pendidikan tidak mau akan bersinggungan dengan istilah reuni. Dimana reuni disini menjadi sesuatu yang menyenangkan, hampir semua orang menyukainya. Apalagi dikalangan muda era sekarang ini, bahkan dikalangan ibu-ibu atau bapak-bapak sampai kalangan kakek dan nenek hampir semuanya menyukainya. Dalam hal ini dengan kehadiran gadget dan maraknya sosial media seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook memudahkan melepas rindu sehingga muncullah istilah reunian. Reuni disini dianggap sebagai ajang temu kangen dengan teman sekolah yang sekian lama terpisah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA bahkan Perguruan Tinggi. Ajang reuni ini dianggap juga sebagai ajang silaturrahmi. Seperti sebagian masyarakat di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang mengikuti reuni sekolah. Mereka sering ikut reuni sebagai temu kangen atau silaturrahmi. Tetapi disamping ajang silaturrahim terkadang dari reuni ini ada sebagian keluarga yang terkena dampaknya, seperti terganggunya hubungan rumah tangganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan yang terjadi di masyarakat di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik adalah adanya sebagian rumah tangga yang salah satu dari pasangan tersebut mengikuti reuni, yang meliputi reuni SD, SMP dan SMA. Pada umunya reuni ini bertujuan untuk menjalin silaturrahim, tetapi reuni disini disalahgunakan menjadi hubungan yang melebihi batas. Mereka awalnya dipertemukan di salah satu sosial media yaitu grup WhatsApp melalui reuni dan terus menjalin silaturrahim, hingga melampaui batas yang seharusnya (*move private chat*, melakukan *free call/vidio call*). Problem keharmonisan rumah tangga banyak muncul setelah adanya *chatting*an yang semakin dekat, dan tentunya memberikan dampak secara langsung kepada keluarga. Peneliti mengambil data dari beberapa masyarakat yang terlibat dalam reuni yang berdampak kepada keharmonisan keluarga. Adapun informan yang diwawancarai 7 orang yaitu kepada ibu N dan Ibu A sebagai pelaku reuni dan bapak K, bapak Tselaku suami dari pelaku reuni tersebut serta ibu V, ibu A, ibu As dan Ibu T selaku masyarakat sekitar yang mengetahui tentang permasalahan keluarga dari pelaku reuni. Berikut penjelasan beberapa informan tentang dampak reuni yang mengakibatkan ketidak harmonisannya keluarga di desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik:

1. Pandangan dari pelaku reuni

   Hasil wawancara dari ibu N sebagai pelaku reuni bahwa pertemuan yang diikuti adalah reuni SD, dimana hari yang sering

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk mengadakan acara reuni pada hari minggu di Kafe Melati, Resto Mutiara dan lain-lain:[73]

> "Saya mengikuti reuni ya seneng-seneng aja, soalnya ketemu teman SD yang sudah lama terpisah. Memang waktu yang biasanya diadakan reuni itu ya hari minggu, soalnya kalau hari-hari biasa temen-temen yang lain banyak yang sibuk dan tidak lengkap……..."[74]

Selanjutnya wawancara dengan bapak T yang merupakan suami dari ibu N selaku pelaku reuni di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik mengatakan bahwa dari reuni ini sering berdampak seperti tidak terpenuhinya kewajiban suami isteri:

> "Kewajiban yang harusnya rutin dikerjakan setiap hari, seperti memasak, membersihkan rumah, terbengkalai dikarenakan adanya hubungan ini, dengan *chatting* melalui sosial media, ……..

Bapak T menambahkan disamping dari dampak yang dikatakan bapak T diatas, dalam mengatasi isterinya yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri yang seharusnya mengurus urusan rumah tangga, bapak T sering menegurnya untuk tidak bermain sosial media keterusan, bahkan kadang melarangnya untuk mengikuti perkumpulan reuni yang biasanya diadakan dihari minggu, karena sangat mengganggu waktu bersama keluarganya.

Dari wawancara yang lain yaitu kepada ibu A sebagai pelaku reuni SMP yang biasanya diadakan di Taman dan di Mall:

> "awalnya saya tidak tertarik dengan sosial media. Tetapi pada suatu hari saya bertemu dengan salah satu teman SMP yang aktif di sosial media dan dia meminta nomer WhatsApp saya untuk

[73] Novi, (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Putat Lor, 20 Januari 2021, Pukul 16.43 WIB
[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> bergabung di grup angkatan SMP saya, setelah itu saya yang tidak terlalu menyukai sosial media menjadi senang menggunakan sosial media, sangking senengnya saya sering memantau ramenya grup reuni……"[75]

Selanjutnya bapak selaku suami dari ibu A selaku pelaku reuni di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dampak yang lain yaitu juga terhadap anaknya:

> "Perhatian untuk anak biasanya 24 jam diberikan, mulai dari memantau anak belajar, membantu mengerjakan tugas, mengingatkan sholat dan mengaji, serta kewajiban-kewajiban orang tua lainnya. Dengan adaaya Reuni berubah menjadi sibuk dengan dunianya sendiri……..."[76]

Bapak K menambahkan dalam mengatasi dampak dari reuni tersebut, bapak K sering menegur isterinya bahkan memarahinya untuk tidak terus-menerus bermain sosial media grup WhatsApp yang isinya tentang reuni. Karena khawatir dengan hak sebagai anak yang seringkali terabaikan karena ajang reuni tersebut. Disisi lain ketika sang isteri tidak peduli apa yang menjadi kewajibannya terhadap anaknya, maka bapak K sendirilah yang memantau anak untuk belajar, sholat dan mengaji. Karena jika hanya mengandalkan isteri untuk mengawasi anaknya, takut keterusan terabaikan. Dan pergaulan anak akan menjadi bebas karena lepas dari pengawasan orang tuanya.

---

[75] Andin, (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Putat Lor, 21 Januari 2021, Pukul 10.15 WIB
[76] Kimin, (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Putat Lor, 17 Desember 2020, Pukul 12.15 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan masyarakat tentang dampak reuni

Hasil wawancara dengan ibu V selaku masyarakat di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik juga sering melihat dari dampak reuni yaitu seringkali terjadi perselingkuhan:

Menurut ibu V (nama samaran):

> "Melihat dari pengalaman warga sekitar sini yang sudah pernah mengikuti reuni, seringkali terjadi perselingkuhan setelahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, maksudnya lewat sosial media. Yang sering saya lihat, awalnya curhat masalah yang terjadi di dalam keluarganya……..."[77]

Ibu V juga menambahkan pasangan yang mengikuti reuni memang sering terjadi perselingkuhan meskipun mereka tidak sampai bercerai karena memang disalah satu pasangan mempertahankan keluarganya karena mungkin masih melihat ada anak yang memang butuh dengan kasih sayang keduanya. Maka dari itu mereka selalu mempertahankan keutuhan keluarganya meskipun seringkali terjadi percekcokan diantara keduanya. Melihat dampak tersebut dalam mengatasinya ibu V juga sering menasehati kepada pasangan yang sering terjadi perselingkuhan untuk tidak berlebihan dan sewajarnya saja dalam mengikuti reuni, dan jika terjadi permasalahan didalam keluarganya antara suami dan isteri, ibu V selalu menasehatkan untuk menyelesaikan masalahnya dengan keluarganya bukan curhat kepada orang lain apalagi dengan lawan jenis, karena ini akan menimbulkan perhatian terhadap lawan jenis dan akibatnya akan terbawa perasaan.[78]

---

[77] Vita, (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Putat Lor 15 Desember 2020, Pukul 09.30 WIB.
[78] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara kepada narasumber lain yang penulis lakukan yaitu kepada ibu As selaku masyarakat di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang juga paham mengenai permasalahan dari dampak reuni pasangan yang ikut serta reuni yaitu berawal dari perekonomian keluarga:

Menurut ibu As

> "Reuni juga berdampak kepada perekonomian keluarga, dimana kebanyakan dari mereka yang sering mengikuti reuni mengalami persaingan, baik pada penampilan fisik juga materi. *Budget* yang dikeluarkan untuk memenuhi persaingan……..[79]"

Ibu As menambahkan melihat dari dampak reuni sekolah itu berawal dari ekonomi yang kurang cukup. Dalam mengatasinya ibu As juga sering melihat bahwa sang suami malah sampai berhutang demi mencukupi kebutuhan isterinya. Dan ibu As sering menasehati kepada suami dari isteri pelaku reuni sebaiknya memberikan nafkah kepada istrinya harus sewajarnya saja sesuai kebutuhan bukan mengikuti hawa nafsu isterinya. Begitupun dengan isterinya ibu As juga seringkali menasehatinya untuk tidak terlalu mengedepankan gengsi dalam mengikuti reuni dan juga untuk berpenampilan sewajarnya dan bukan untuk bersaing.

Perekonomian dalam keluarga disini memang hal penting dalam terciptanya keharmonisan keluarga. Seorang suami memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, dan jika kebutuhan isteri lebih dan suami tidak bisa mencukupinya maka seorang isteri juga

[79] Anisah, (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Putat Lor 17 Desember 2020, Pukul 13.05 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib memahami dan mengerti keadaan ekonomi yang diberikan oleh suaminya

Sementara hasil wawancara lain kepada ibu A selaku masayarakat di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti yang juga paham mengenai permasalahan dari pelaku reuni yaitu dampaknya terhadap keluarga besar:

Menurut ibu A:

"Pengaruh kepada keluarga besar secara langsung maupun tidak yaitu hubungan yang menjadi renggang, hilangnya rasa percaya antar sesama….."[80]

Ibu A menambahkan mengenai hubungan terhadap keluarga besar yang menjadi buruk, solusi dalam mengatasi ini menurut ibu A sebaiknya jika terjadi suatu permasalahan hendaklah diselesaikan secara damai dan jujur antara keluarga, supaya tidak terjadi permasalahan. Karena yang ibu A ketahui mengenai permasalahan ini salah satu pasangan ada yang tidak percaya mengenai perselingkuhan karena salah satunya tidak jujur. Dan salah satu keluarga besarnya menasehatinya supaya memperbaiki hubungan rumah tangganya, dan mereka malah tidak percaya jika pasangannya selingkuh dengan orang lain, yang terjadi pasangan tersebut malah marah kepada keluarga besarnya untuk tidak ikut campur dengan masalahnya. Berangkat dari sini kepercayaan antara keluarga sangat kurang dan hubungan keluarga besar menjadi renggang.

[80] Alisa, (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Putat Lor, 18 Desember 2020, Pukul 10.10 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara diatas mengenai pasangan yang mengikuti reuni sekolah SD dan SMP, kedua pasangan tersebut mempunyai dampak masing-masing bagi keharmonisan keluarganya. Memang dari pelaku reuni tersebut merasa senang dan baik-baik saja dengan adanya reuni, karena bisa bertemu kembali dengan teman lama semasa sekolah dulu, tetapi disamping itu melihat hasil wawancara dari pihak suami pelaku reuni merasa ada kejanggalan dalam rumah tangganya, seperti keluarganya malah menjadi tidak harmonis, karena mengganggu waktu keluarga dan kewajiban seorang isteri terhadap suami dan anaknya serta urusan rumah tangganya yang terbengkalai.

Hasil wawancara dengan ibu T selaku masyarakat di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik juga sering melihat dari dampak reuni yaitu seringkali terjadi :

Dalam wawancaranya ibu T menjelaskan ‘’memang dalam perkumpulan itu tidak menyebabkan rusaknya hubungan secara langsung, akan tetapi dari perkumpulan itu bisa membuka pintu pintu yang tidak diinginkan jika sudah memiliki pasangan beristri maupun bersuami, seperti contoh saja bertukar nomor telpon karena komunikasi itulah yang menyebabkan dan mengingatkan apa yang terjadi pada masa lampau, masih dimaklumi jika komunikasi itu terjadi antar sesama gender, jika beda gender tanpa izin dari suami atau istri komunikasi dengan teman lama bahkan yang pernah dekat akan membuat kecemburuan bagi pasangannya sehingga, jika menimbang dari manfaat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mudharatnya akan jauh lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Ibu T menjelaskan juga menjelaskan salah satu saran agar resiko ini tidak terjadi, pada saat reuni ajaklah pasangan masing-masing. Untuk saling mengawasi dan mengenalkan kepada teman yang lain bahwa ia telah memiliki suami atau istri, akan tetapi hal ini jarang terjadi. Entah kenapa gengsi atau alasan untuk para alumni salah satu sekolah saja yang boleh bergabung dalam reuni.

Terakhir adalah pendapat dari bapak S selaku warga sekitar, bapak S mengatakan boleh boleh saja para wanita datang ke reuni alumni sekolah akan tetapi bagaimapun jika ia telah memiliki seorang suami hendaknya ia izin kepada suaminya dan sebaiknya sang suami juga mengikuti reuni dari teman sang istri, hal tersebut dapat mengurangi rasa kecemburuan dan saling pengertiannya satu sama lain diantara pasangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK REUNI SEKOLAH BAGI KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Dampak Reuni Sekolah bagi Keharmonisan Keluarga di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti

Permasalahan yang terjadi di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti yaitu pasangan yang mengikuti reuni sering berdampak sekali terhadap keharmonisan keluarganya. Dimana pasangan yang mengikuti reuni ini mempunyai beberapa dampak baik secara positif maupun negatif. Dari segi positif seperti terjalinnya *silaturrahim* yang kuat, eratnya persaudaraan, bertemunya kembali teman sekolah. Tetapi disamping itu yang sering terjadi yaitu berdampak kepada keluarganya, seperti timbulnya perselingkuhan, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, terhadap anak juga berdampak sekali, perekonomian keluarga yang meningkat, serta hubungan dengan keluarga besarnya juga berpengaruh.

Penulis disini meneliti kondisi masyarakat yang berada di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang mengikuti reuni yang berdampak terhadap keharmonisan keluarganya. Di mana di dalam pasangan yang mengikuti reuni sekolah ini sering terjadi problem dalam keluarganya, dilihat dari kehidupannya, seperti hak dan kewajiban sebagai suami isteri serta hak sebagai anak juga terlibat disini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menciptakan keluarga yang harmonis tentunya antara hak dan kewajiban suami isteri harus terpenuhi. Tetapi kenyataannya pada zaman sekarang ini selalau disepelekan, padahal itu sangat penting dalam terwujudnya keluarga yang harmonis. Dari adanya reuni ini mengakibatkan seorang istri sering main dengan teman lamanya sehingga anak-anaknya lupa tidak diurus karena sangking asyiknya berkumpul dengan teman-temannya. *Family time* yang biasanya pada hari minggu, jadi jarang bahkan tidak terlaksana, diakibatkan adanya reuni pada hari yang sama.

Melihat beberapa dampak dari pasangan yang mengikuti reuni, pastinya ada faktor yang menyebabkan dari dampak tersebut. Sebelumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri tersebut. Diantaranya seperti berawal dari asyiknya grup WhatsApp reuni yang keterusan sehingga berakibat terbengkalainya hak dan kewajiban suami isteri dan hak sebagai anak juga berpengaruh, dimana seharusnya seorang isteri itu harus memenuhi kewajibannya sebagai isteri seperti mengerjakan urusan rumah tangga dan merawat serta menjaga anak, ini malah sibuk sendiri dengan reuni tersebut.

Melihat dari hasil wawancara diatas tentunya juga berkaitan dengan dampak reuni yaitu:

1. Terganggunya hubungan dengan pasangan masing-masing

   Dari adanya reuni tersebut pasangan merasa adanya perubahan dari sang isteri seperti yang biasanya tidak terlalu menggunakan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media, sekarang lebih asyik dengan sosial medianya. Dari kejadian ini, suami sedikit merasa curiga dengan peruabahan isterinya.[81]

2. Berkurangnya waktu untuk keluarga

Dari adanya ajang reuni tersebut sang isteri seringkali memakai waktu untuk keluarga seperti *family time* yang seharusnya menghabiskan waktu bersama keluarganya menjadi sedikit lebih renggang, karena sang istri lebih mementingkan media sosialnya daripada menghabiskan waktu bersama keluarganya. Karena adanya sosial media sang istri terlalu fokus dengan chat group reuninya jadi kewajiban suami dan anak tidak terbengkalai.

Menurut analisis penulis jika ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif tentunya ajang reuni tersebut jika dianalisis menggunakan teori maslahah dan mursalah yang mana akan lebih baik untuk dipertimbangkan lagi jika dilihat dari mudharat yang dihasilkan daripada reuni tersebut, khususnya didalam pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Dimana seharusnya suami atau isteri harusnya mempunyai kewajiban masing-masing yang sudah termuat dalam undang-undang tersebut.

[81] Kimin, (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Putat Lor, 17 Desember 2020, Pukul 12.15 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Reuni Sekolah Bagi Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Setiap sesuatu yang dilakukan manusia pastinya mempunyai tujuan masing-masing. Seperti halnya reuni, dimana tujuan reuni disini yaitu untuk mempererat tali silaturahmi. Dengan reuni (silaturrahmi) teman lama yang tidak bertemu akan dipertemukan kembali.

Silaturrahmi dalam Islam sangat dianjurkan, seperti tercantum dalam surah dalam QS. An-Nisa' ayat 1:

يَآيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْارَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسآءً وَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسآءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

> ''Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi.[82]

Dari ayat diatas bahwa silaturrahmi dianjurkan utuk bertakwa kepada Allah Swt. dan menjalin tali persaudaraan sesama umat manusia agar dibina berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan kecantikan, kekayaan, keturunan serta jabatan. Tetapi kenyataannya, didalam permasalahan yang terjadi terkait silaturrahmi di Desa Putat Lor

[82] Al-qur'an, 4:1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Menganti reuni (silaturrahmi) disini selain untuk silaturrahmi disini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan keluarga, terlebih kepada hak kewajiban suami isteri.

Mengenai terwujudnya perkawinan sangat dibutuhkan kerja sama antara suami dan isteri dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing suami isteri. Dimana yang dimaksud dengan hak disini yaitu apa-apa yang harus diterima oleh seseorang setelah memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban disini yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh sesorang untuk mendapat haknya.[83]

Melihat dampak dari reuni diatas Mengenai hak dan kewajiban suami isteri disini terdapat dua hal yaitu kewajiban bersifat materiil dan non materiil. Dimana kewajiban materiil disini yaitu kewajiban zhahir seperti nafkah dan mahar serta harta benda. Sedangkan kewajiban nonmateriil disini yaitu kewajiban bathin seorang suami terhadap isterinya, seperti halnya bergaul dengan isteri yang baik serta memimpin dan mendidik isteri dan anak-anaknya.[84]

Jika dilihat dari Maslahah Mursalah dimana terdapat suatu kaidah الأخفبالضرريزالالأشدالضرر yang mempunyai arti : ‘’Mudharat yang lebih berat, harus dihilangkan dengan melakukan yang mudharat yang lebih ringan’’ jika menimbang dan melihat mudharat yang dihasilkan dalam kegiatan reuni maka dalam hal ini dengan kaidah dan teori maslahah

[83] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 159
[84] Mahmudah, ‘Abd Al’Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984). 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah sebaiknya untuk mempertimbangkan hadir dalam kegiatan reuni tersebut. Hakikat dari maslahah mursalah tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara. Terdapat beberapa dampak dari adanya reuni yang telah diambil datanya di masyarakat dan dianalisis oleh penulis.

Dalam keluarga yang mengikuti reuni mempunyai dampak terhadap kepada keharmonisan keluarganya. Adapun dampaknya sebagai berikut:

1. Terjadinya perselingkuhan

   Dalam hasil wawancara terjadinya perselingkuhan ini bermula dari salah satu pasangan yang mengikuti reuni, dimana mereka sering curhat masalah-masalah yang terjadi didalam keluarganya, terutama mereka curhat dengan yang lawan jenis. Yang awalnya Mereka sering curhat masalah yang terjadi di dalam keluarganya, maka semakin lama berubah menjadi pembahasan yang lebih pribadi, mulai adanya rasa dan juga timbulnya perhatian, tetapi perhatian disini memiliki tujuan untuk merusak rumah tangga, perhatian tersebut juga berpotensi menghasut salah satunya untuk memiliki hubungan lebih dari sekedar teman, dan ini sudah termasuk dalam perselingkuhan.[85]

[85] Trisno, (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Putat Lor, 15 Desember 2020, Pukul 09.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bermacam-macam permasalahan yang terjadi didalam kehidupan dan terkadang datang menyinggahi suatu keluarga. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga kemungkinan berasal dari dalam sendiri maupun dari luar. Terlepas dari itu jika terjadi suatu permasalahan didalam keluarga tentunya suami isteri dalam sebuah keluarga tidak akan melupakan tanggungjawab mereka untuk menyelesaikannya sendiri. Dan bukan pergi ke orang lain untuk menyelesaikan suatu masalahnya. [86]

Kaitannya dengan reuni, yang awalnya reuni ini bertujuan untuk mempererat tali silaturrahmi, dimana silaturrahmi sangat dianjurkan dalam Islam. Seperti yang Ibn al Mundzur katakan yang mengutip pendapat Ibn al Atsir menyatakan bahwasanya silaturrahim ialah istilah lain dari berbuat baik, mengasihi, menyayangi dan memperhatikan keadaan kerabat. Disisi lain silaturrahmi disini bukan sekedar kunjung mengunjungi akan tetapi lebih bertujuan untuk menamkan dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang sangat mendalam, sehingga saling memahami, mengetahui dan saling tolong menolong.

Melihat akibat dari permasalahan diatas, dimana reuni tersebut memang ajang untuk mempererat tali silaturrahim dan juga bertujuan untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang mendalam sehingga saling memahami, mengetahui dan saling tolong menolong. Tetapi jika tolong menolong, saling memahami, dan

[86] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah tinjauan psikologi dan agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengasihi dalam hal ini malah memberikan dampak yang kurang baik, maka ajang reuni disini tentunya mudharat untuk diikuti. Karena dampaknya terhadap keharmonisan keluarga yang tertanggu. Disinilah peran seorang suami terhadap isterinya. Dimana seorang suami wajib menjaga isterinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam hal ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama isterinya, membuat isterinya tetap menjalani ajaran agama Islam, dan menjauhkan isterinya dari segala sesuatu yang menimbulkan kemarahan Allah Swt. untuk itu suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi isterinya.

Sesuai dengan hikmah perkawinan yang sudah dijelaskan diatas, yaitu menetapkan jiwa dengan ajakan kasih sayang dan pelaksanaan hak serta kewajiban terhadap keluarga, menyabarkan diri terhadap tingkahlaku isteri dan ucapannya, berusaha meluruskan dan membimbingnya kepada agama untuk selalu memperoleh yang halal demi kebaikan diri dan terlaksananya pendidikan putra putri tecrcinta.[87]

Hal ini juga sejalan dengan hak dan kewajiban suami isteri yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yaitu Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan

[87] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah,* (Bandung: Al-Bayan, 1999), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.[88]

2. Hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi

Hasil wawancara diatas juga dijelaskan bahwa kewajiban seorang isteri yang harusnya rutin dikerjakan setiap hari, seperti memasak, membersihkan rumah, terbengkalai dikarenakan adanya hubungan ini, dengan chatting melalui sosial media, khususnya group whatsApp, hingga beralih ke private chat. Kemudian *quality time* seperti *family time* pada hari minggu, jadi jarang bahkan tidak terlaksana, diakibatkan adanya reuni pada hari yang sama.[89]

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 2 bahwasanya isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.[90]

Sebagian Ulama Maliki berkata: "Isteri berkewajiban mengurus rumahnya. Jika perempuan yang tinggi tingkatnya, karena ayahnya kaya, maka ia wajib mengurus rumah tangganya dan menyuruh pelayannya. Dan bila ia perempuan yang sedang tingkatannya maka ia wajib menertibkan tempat tidurnya dan yang seumpamanya. Jika ia perempuan miskin, maka ia wajib mengurus rumahnya, memasak dan

[88]Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam
[89] Vita, (Tokoh masyarakat), *Wawancara,* Putat Lor 15 Desember 2020, Pukul 10.25 WIB.
[90] Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencuci. Dan jika ia perempuan dusun, pedalaman, dan pegunungan, maka ia dipekerjakan seperti ditempat asal mereka.[91]

Dalam hubungan suami isteri, antara hak dan kewajiban isteri, isteri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya, begitupun seorang suami juga mempunyak hak dan kewajiban terhadap isterinya. Kerja sama yang adil antara suami dan isteri akan menciptakan keluarga yang harmonis diantara keduanya, bahkan juga seluruh anggota keluarganya. Walau mencari nafkah adalah tugas dan kewajiban seorang suami, bukan berarti seorang isteri tidak diperbolekan untuk bekerja, terlebih jika penghasilan sang suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Disisi lain walaupun tugas seorang isteri untuk menguruh rumah tangganya, seperti memasak, membersihkan rumah serta mengasuh dan mendidik anak, juga bukan berarti suami tidak ikut campur dalam hal urusan rumah tangga. Karena berhasilnya sebuah perkawinan tidak akan tercapai tanpa ada timbal balik antara keduanya.[92]

Melihat dari dampak diatas, tentu adanya reuni sebagai ajang silaturrahmi ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka dari itu penting sekali sebaiknya pasangan yang mengikuti reuni ini lebih mengutamakan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan juga mementingkan waktu berkumpul bersama keluarga, karena untuk

[91] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*. 240
[92] Mohamad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Qur'an,* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan keluarga yang harmonis juga memerlukan keluarga yang utuh seperti quality time.

3. Tidak terpenuhinya hak sebagai anak

Hasil wawancara mengenai dampak dari reuni diatas yaitu tidak terpenuhinya hak sebagai anak disebabkan karena perhatian untuk anak yang biasanya 24 jam diberikan, mulai dari memantau anak belajar, membantu mengerjakan tugas, mengingatkan sholat dan mengaji, serta kewajiban-kewajiban orang tua lainnya. Berubah menjadi sibuk dengan dunianya sendiri, seperti *chatting* dengan teman reuni baik di group maupun *private chat*. Hal ini akan berdampak pada pergaulan anak yang menjadi bebas, karena lepas pengawasan dari orang tua.[93]

Hal ini tentu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam pemenuhan hak sebagai anak dimana sebagai orang tua yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak serta memberikan pendidikan yang layak terhadap anaknya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 bahwa Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.[94]

Dalam pemenuhan hak sebagai anak pada masa sekarang ini sangat penting, sebagai orang tua harus memberikan perhatian dan bimbingan yang penuh kasih sayang terhadap anaknya, agar mereka

[93] Kimin, (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Putat Lor 17 Desember 2020, Pukul 12.15 WIB
[94] Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang terarah kepada kebahagiaannya diantaranya seperti bidang proses belajar. Tidaklah tepat jika orang tua membiarkan tanpa pengarahan yang tepat atau menyerahkan seutuhnya kepada ibu atau bapak guru di sekolahnya, sebab disamping waktu yang terbatas perhatian dan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya disini sangat penting untuk perkembangan anak tersebut.[95]

Kedua orang tua memang seharusnya harus memperhatikan perhatian dan penggunaan waktu untuk anaknya. Jangan dibiarkan anak-anaknya meneruskan kebiasaan dan berperilaku kurang baik karena akan merugikan dirinya sendiri. Orang tua juga perlu memberikan kebebasan terhadap anaknya, maksud kebebasan disini yaitu dalam hal pergaulan akan tetapi orang tua tetap harus mewaspadai bentuk dan pergaulan mana yang dapat dimasukinya, karena tidak semua pergaulan dapat diterima dan diizinkan anak untuk memasukinya.

Perhatian inilah yang sangat diperlukan terutama dalam upaya menghindarkan anak dari terjatuhnya kepada permasalahan negatif didalam pergaulan.

Hal ini juga sejalan dengan pemenuhan hak dasar anak dalam Islam yang harus dipenuhi yaitu:

---

[95] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah tinjauan psikologi dan agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997). 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak Agama *(Hifdzud dien)* dimana pemeliharaan agama bagi anak dalam Islam ini yang pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, terlebih seorang ibu sebagai orang tua yang mengandung dan membesarkan anak tersebut. Agama anak mengikuti orang tuanya hingga anak bisa menentukan sendiri agama yang terbaik baginya. Karena orang tua mempunyai pengaruh besar terhadap anaknya, baik dengan keteladanan, perkataan serta cinta dan kasih sayang. Seorang anak akan meniru orang tuanya. Jika orang tuanya menegakkan hukum-hukum Allah dan mentaatinya serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji dalam Islam, anak tentu akan tumbuh dengan akhlak-akhlak tersebut, begitupun sebaliknya.

b. Hak pendidikan *(Hifdzul aql)* dimana pendidikan disini adalah komponen penting yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya. Pendidikan anak dalam Islam merupakan hak anak yang harus dipenuhi sejak didalam kandungan. Oleh sebab itu orang tua pemangku kewajiban yang pertama dalam hal pendidikan anak, setelah itu baru masyarakat dan pemerintah.[96]

4. Perekenomian keluarga berpengaruh

Melihat dari hasil wawancara diatas, perekenomian keluarga disini berpengaruh juga kepada keharmonisan keluarga, dimana kebanyakan dari mereka yang sering mengikuti reuni mengalami persaingan, baik pada penampilan fisik juga materi. *Budget* yang

[96] Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan untuk memenuhi persaingan tersebut jelas akan melebihi budget pada pengeluaran keluarga sebelumnya, hal ini akan menambah permasalahan dalam rumah tangga. Ada juga yang nekat tetap membeli barang-barang branded, padahal suami tidak memberikan izin untuk membeli karena tidak dapat memenuhi, dan jalan pintas yang diambil adalah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, bukan atas dasar cinta melainkan materi, untuk memenuhi kebutuhan persaingan dalam reuni.[97]

Masalah ekonomi dalam berkeluarga merupakan masalah yang rentan menjadi masalah besar dalam pasangan suami isteri. Sering kali ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga menyebabkan timbulnya permasalahan dalam kehidupan berumah tangga.

Terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban seorang suami terhadap isterinya untuk memberikan nafkah terdapat dalam Pasal 80 ayat 4 yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi para isteri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan dan anak.
c. Biaya pendidikan anak. [98]

Sama halnya dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 yaitu suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

[97] Anisah, Tokoh masyarakat, *Wawancara*, Putat Lor, 17 Desember 2020, Pukul 13.05 WIB
[98] Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[99] Sesuai dengan firman Allah Surah At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اَتَهُ اللَّهُ لاَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

الاَّمَآاَتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَعُسْرٍيُّسْرًا

> "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan rang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."[100]

Dari ayat diatas sudah jelas bahwasanya ayat diatas membahas tentang kewajiban seorang suami yang memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, karena Allah tidak akan membebani hambanya diluar kemampuannya.

Didalam hukum Islam nafkah disini ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. Memberi nafkah hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.[101] Sebagaimana mana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لاَتُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا

[99] Pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974
[100] Al-Qur'an dan Terjemahannya.
[101] Ibid., 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

"Rizki" yang dimaksud dalam ayat diatas yaitu makanan secukupnya. "Pakaian ialah baju atau penutup badan dan "Makruf" yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.

Keberadaan nafkah disinilah yang mempunyai pengaruh besar terhadap keharmonisan keluarga. Dengan tidak terpenuhinya nafkah dapat mengakibatkan ketidakharmonisannya keluarga.

Oleh karena itu masalah ekonomi disini sangat penting dalam keluarga, untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka kemapaman ekonomi disini sangat dibutuhkan. Maka dari itu kepala keluarga harus menjalankan fungsi ekonomi dengan sebaik-baiknya dan dengan sesuai kemampuannya.

Tetapi jika dikaitkan dengan pengertian silaturrahmi secara Islam silaturrahmi disini bukan sekedar kunjung mengunjungi, akan tetapi yang lebih penting yaitu seseorang yang bersilaturrahmi bertujuan untuk untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa persaudaraan yang sangat mendalam, sehingga dapat saling memahami, mengetahui dan saling tolong menolong antara sesama tanpa mebeda-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bedakan kedudukan dan jabatan.[102] Apalagi untuk persaingan penampilan.

Menurut peneliti dalam hal kebutuhan ekonomi memang menjadi tanggungjawab seorang suami dan hak seorang isteri yang wajib diterima oleh isterinya, kadar nafkah yang diterima oleh isteri itu harus sesuai dengan kemampuan suami. Dan jika kebutuhan isteri lebih dan suami tidak bisa mencukupinya maka seorang isteri juga wajib memahami dan mengerti keadaan ekonomi yang diberikan oleh suaminya. Jadi dalam hal ini seorang isteri tidak perlu bersaing dalam mengikuti ajang reuni, karena jika untuk mengikuti hawa nafsu kebutuhan isteri belum tentu seorang suami bisa mencukupinya.

5. Hubungan keluarga besar menjadi buruk

Pengaruh kepada keluarga besar secara langsung maupun tidak yaitu hubungan yang menjadi renggang, hilangnya rasa percaya antar sesama, baik kepercayaan kepada suami maupun pada keluarga besar.[103]

Sikap kepercayaan akan timbul jika antara suami isteri saling jujur jika terdapat permasalahan didalam keluarganya. Karena permasalahan didalam keluarga tentunya suami isteri dalam sebuah keluarga tidak akan melupakan tanggungjawab mereka untuk menyelesaikannya sendiri. Jika dalam hubunga rumah tangga terdapat suatu permasalahan yang tak kunjung selesai, alangkah baiknya bisa dibicarakan kepada salah satu keluarga besarnya, seperti ibunya ataupun

[102] Abu Bakar, *Silaturrahmi Dalam Sunnah Nabawiyah*, *Dialogia*, 29
[103] Alisa, (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, Putat Lor, 18 Desember 2020, Pukul 10.10 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayahnya. Karena dengan ini tidak akan terjadi kesalahpahaman antara keluarga dan hubungan keluarga tidak akan renggang.

Dampak dari permasalahan diatas pengaruhnya terhadap kepercayaan antara keluarga besar, kejujuran dari masing-masing pasangan suami isteri merupakan faktor yang penting dalam menciptakan kepercayaan antara keluarga. Sikap kepercayaan ini akan tumbuh jika mereka saling jujur dalam menghadapi sebuah permasalahan.[104]

Dari dampak tersebut berkaitan dengan salah satu ciri-ciri keluarga sakinah yang sudah penulis jelaskan diatas, yaitu dalam hal membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami, istri dan masyarakat. Dimana membina hubungan rumah tangga yang baik disini sangat penting, begitupun dengan hubungan baik antara pihak keluaga besar dari suami maupun isteri. Sebab problem dalam perkawinan bukan hanya dari suami atau isteri saja. Terkadang problem suami isteri timbul dari faktor keluarga besar keduanya. Oleh karena itu, memelihara dan menjaga baik hubungan antara keluarga besar juga sangat penting.

Setelah peneliti menelaah mengenai permasalahan yang terjadi di Desa Putat Lor dimana pasangan yang mengikuti reuni sering berdampak kepada keharmonisan keluarganya, peneliti menyimpulkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis antara suami dan isteri harus

[104] Muhammad Luthfi, *Komunikasi Interpersonal Suami dan Isteri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo*, ETTISAL, Vol 2, No 1, Juni, 2017. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membagi perannya sesuai dengan kodratnya, karena antara suami atau isteri keduanya memiliki peran sesuai porsinya yaitu dalam menjaga keluarganya, serta merawat, menididik dan membesarkan anaknya. Dalam hal ini Islam telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri, dimana seorang suami berkewajiban memberi nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 233. Begitupun juga dengan isteri yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan suami, mematuhi suami serta memelihara rahasia dan harta suaminya baik ketika suami ada dirumah mauppun tidak ada rumah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34.

Sementara mengenai hak dan kewajiban suami isteri didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 30, 31, 32, 34 sudah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Mengenai kebolehan reuni dalam Islam, jika reuni yang diadakan sebagai ajang untuk silaturrahim seperti yang dianjurkan oleh syariat Islam maka sudah jelas mendapatkan pahala bagi yang mengikuti reuni tersebut. Tetapi jika adanya reuni tersebut malah menimbulkan kemudharatan bagi dirinya dan keluarganya, melihat daripada maslahah mursalah tersebut sebaiknya untuk tidak dilakukan. Dan didalam ketentuan reuni untuk ajang silaturrahim juga menganjurkan bahwasanya silaturrahim itu diutamakan untuk keluarga terdekat, yaitu keluarga yang dihubungkan atas dasar nasab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keturunan. Dan reuni ini bukan kelarga terdekat melainkan cuma teman dan tidak ada hubungan nasab. Jadi hukum reuni disini tidak diwajibkan dan jika menimbulkan kemudharatan lebih baik ditinggalkan. Apalagi jika melihat kasus dari reuni diatas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri serta Undang-undang sudah menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban suami isteri harus terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dampak reuni sekolah bagi keharmonisan keluarga di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik selain untuk mempererat tali silaturrahim dan juga bertemu teman lama sekolah juga berdampak terjadinya perselingkuhan, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami atau isteri, tidak terpenuhinya hak sebagai anak, perekeonomian keluarga berpengaruh, hubungan keluarga besar menjadi buruk.
2. Dari dampak tersebut jika reuni yang diadakan sebagai ajang untuk silaturrahim seperti yang dianjurkan oleh syariat Islam diliat dari Teori Maslahah Mursalah yang terdapat sebuah kaidah *Mudharat yang lebih berat, harus dihilangkan dengan melakukan yang mudharat yang lebih ringan* jika adanya reuni tersebut disalahgunakan serta menimbulkan kemudharatan bagi dirinya dan keluarganya sebaiknya untuk tidak dijalankan. Teori kemaslahatan itu sejalan dengan maqasyid as-syari‟ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath‟i. Dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari‟. dianjurkan untuk tidak mengikutinya, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban suami isteri yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 233. Sama halnya dengan isteri yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan suami, mematuhi suami serta memelihara rahasia dan harta suaminya baik ketika suami ada dirumah maupun tidak ada rumah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Begitupun mengenai hak dan kewajiban suami isteri didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 30, 31, 32, 34 sudah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat penulis ambil :

1. Hendaknya untuk para pembaca agar memberi masukan dan saran terhadap penelitian ini.
2. Bagi pasangan suami isteri yang mengikuti reuni hendaknya sewajarnya saja dan tidak berlebihan, agar tidak terjadi hal-hal buruk yang diinginkan. Agar kehidupan berkeluarga menjadi aman, damai dan tentram. Tentunya keluargnya akan harmonis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Darussalam, Wawasan Hadis Tentang Silaturahmi, *Tahdis*, Vol.8, No.2, 2017.

Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah* SAW. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Achmadi. Cholid Narbuko dan Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Al'Ati, Mahmudah ' Abd. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Alisa. Tokoh masyarakat, *Wawancara*, Putat Lor 18 Desember 2020, Pukul 10.10 WIB

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-isteri*. Bandung: Al-Bayan, 1997.

Andin. Tokoh masyarakat, *Wawancara*, Putat Lor 21 Januari 2021, Pukul 10.15 WIB

Anisah. Tokoh masyarakat, *Wawancara*, Putat Lor 17 Desember 2020, Pukul 13.05 WIB

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakar, Abu. *Silaturrahmi Dalam Sunnah Nabawiyah*, *Dialogia*. 3 Juli-Desember, 2005.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah tinjauan psikologi dan agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997.

Fatihuddin. *Dahsyatnya Silaturrohim*. Surabaya: Delta Prima Press, 2011.

Harahap, Siti Kholija. *Problematika Suami Istri dalam Membina Keluarga Harmonis Di Desa Mompang Kecamatan Barimun Kabupaten Padang Lawas*. Skripsi—IAIN Padangsimpuan, 2020.

Hasyim, Umar. *Cara Mendidik Anak Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://seruni.id/reuni-benarkah-menggangu-hubungan-dengan-pasangan/seruni.id, diakses pada 16 November 2020.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setis, 1999.

Ikrom, Mohamad. *Hak* dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Qur'an. *Qolamuna*, Vol.1, No.1, Juli, 2015.

Ismatullah, A.M. Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an, Mazahib, Vol.XIV, No.1, juni, 2015.

Isnawati, Nurlaela. Rahasia Sehat dan Panjang Umur dengan sedekah, Tahajud, Baca Al-Qur'an, dan Puasa Senin Kamis. Jogjakarta: Sabil, 2014.

Istianah. Shilaturrahim Sebagai Upaya Menyambungkan Tali Yang Terputus. Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol.2, No. 2, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Aplikasi IOS

Kimin. Tokoh masyarakat, Wawancara, Putat Lor 17 Desember 2020, Pukul 12.15 WIB

Kisyik, Abdul Hamid. Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah. Bandung: Al-Bayan, 1999.

Kompilasi Hukum Islam.

Mustofa, Imron. "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam.* Vol. 6, no. 2 (2016).

------. "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran al-Qurân Abdullah Saeed." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, no. 2 (2016).

------. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal.* Vol. 1, no. 1 (2017).

Laporan Data Monografi Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2019.

Luthfi, Muhammad. Komunikasi Interpersonal Suami dan Isteri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo, ETTISAL, Vol.2, No.1, Juni, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Novi. Tokoh masyarakat, *Wawancara*, Putat Lor 20 Januari 2021, Pukul 16.43 WIB.

Oktaria, Dila. Reuni dan Wacana Identitas (studi pada alumni SMAN 3 Kota Bandar Lampung), Skripsi -- Universitas Lampung, 2018.

Puspitasari, Novia Heni. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Sopir Truk (Studi Kasus di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi – UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Rahayu, Sestuningsih Margi. Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam keluarga, Jurnal Ilmiah BKI, Agustus, 2017.

Rahman, Abdur. Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010.

Riyanto, Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rohman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah.* Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2007.

Sainul, Ahmad. Kosep Keluarga Harmonis dalam Islam. *Al-Maqasid,* Vol.4, No.1, Januari-juni, 2018.

Samheri, Hosen Febrian. Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21), An-Nawazil, Vol.2, No.1, Agustus, 2020.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga sakinah.* Jakarta: 2017.

Sugesti, Intan Rahmah. *Perubahan Peran Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Jembusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap).* Skripsi – IAIN Purwokerto, 2019.

Sugiyono. *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh* Munakahat *dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Trisno. Tokoh masyarakat, *Wawancara*, Putat Lor 15 Desember 2020, Pukul 09.30 WIB.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Vita. Tokoh masyarakat, *Wawancara,* Putat Lor 15 Desember 2020, Pukul 10.25 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id